

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN
BERHADAPAN DENGAN HUKUM**



Diajukan oleh

ANDINI SAUDIN NABILLA

NIM. 2110211220126

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Januari, 2025

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN
BERHADAPAN DENGAN HUKUM**



Diajukan oleh

ANDINI SAUDIN NABILLA

NIM. 2110211220126

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Januari, 2025

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN BERHADAPAN
DENGAN HUKUM**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat

Diajukan oleh

ANDINI SAUDIN NABILLA

NIM. 2110211220126

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Januari, 2025

LEMBAR PERSETUJUAN


**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
PEREMPUAN BERHADAPAN DENGAN HUKUM**

Diajukan oleh

ANDINI SAUDIN NABILLA

NIM. 2110211220126


Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji
pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2025 dan dinyatakan
memenuhi syarat untuk diterima



Diketahui

Banjarmasin,

Koordinator Program Studi,


Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.

NIP. 198309032009121002

LEMBAR PENGESAHAN

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
PEREMPUAN BERHADAPAN DENGAN HUKUM

Diajukan oleh
ANDINI SAUDIN NABILLA
NIM. 2110211220126

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 080/urt8.1.11/SP/2025
Tanggal : 14 MAR 2025



Disahkan

Dekan,


Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.
NIP. 197506152003121001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
di depan sidang panitia penguji

pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2025
dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua/Anggota : M. Ali Amrin, S.H., M.H.

Sekretaris/Anggota : Deden Koswara, S.H., M.H.

Anggota : Dr. Hj. Erlina, S.H., M.H.

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 1731/UN8.1.11/SP/2024

Tanggal : 30 Desember 2024

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Andini Saudin Nabilla
Nomor Induk Mahasiswa : 2110211220126
Tempat/Tanggal Lahir : Tanah Laut, 29 Juni 2003
Program Kekhususan : Hukum Tata Negara
Bagian Hukum : Hukum Tata Negara
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN BERHADAPAN DENGAN HUKUM

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 6 Desember 2024

Yang membuat pernyataan,



Andini Saudin Nabilla
Andini Saudin Nabilla

NIM. 2110211220126

MOTO

Kalaupun keberkahan dan kebahagiaan yang didapat dari dulu hingga sekarang tidak pantas didapatkan, tapi ini sudah terjadi, telah didapatkan dan dirasakan. Tapi pada kesempatan dalam kehidupan ini, keberkahan dan kebahagiaan yang didapat tidak akan pernah disia-siakan.

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan sang penguasa semesta alam, yang atas kuasa dan ridho-Nya karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dipersembahkan dan diperuntukkan bagi orang-orang terdekat yang aku cintai dan sayangi;

Mama dan Abah,

Sebagai tanda bakti, hormat dan sembah sujud anakmu ini, kupersembahkan kepada Mama dan Abah, **Saupiah dan M. Syahmudinor**, sosok yang telah melahirkan, merawat, menjaga dan membuai dalam limpahan kasih sayang sejak bayi hingga di usia yang telah dikatakan dewasa ini. Rasanya persembahan ini hanyalah bagaikan patahan rambut yang kecil dan ringan dibandingkan dengan semua yang telah kalian berikan. Namun, dengan kerendahan hati ini, kupersembahkan skripsi ini sebagai bukti atas kepedulian tinggi kalian akan pendidikan anakmu. Terimakasih atas sokongan yang tidak terhingga akan perjalanan hidup terutama pendidikan anakmu. Setidaknya tahap ini menjadi langkah awal anakmu menjadi manusia yang lebih mandiri dan siap menjalani kehidupan yang sesungguhnya. Semoga dengan ridho Mama dan Abah, maka Allah selalu meridhoi dan menjaga anakmu menjalani kehidupan.

Adik-Adikku,

Ucapan terimakasih ku limpahkan sebesar-besarnya kepada kalian, **Syifa Aliya Zafirah dan Saffana Nasha Fauzia**, atas tawa dan bahagia yang kalian berikan selama aku menjalani kehidupan sehari-hari walau kalian tidak menyadarinya. Terimakasih kalian telah memberikan semangat dan dorongan selama ini hingga akhirnya penulisan skripsi ini selesai.

Sahabatku,

Untuk sahabatku, **Lia Indrawati**, terimakasih atas semangat, dorongan, dan telah menjadi tempat berkeluh kesah. Kupersembahkan skripsi ini sebagai bukti bahwa dukungan mu telah membawa ke tahap ini. Tanpa mu, keterpurukan akan lika-liku perjalanan akan selalu menghantui ku. Terimakasih menjadi sosok panutan dari

dulu hingga sekarang. Terimakasih telah menemani di tawa dan tangis dari Sekolah Dasar hingga sekarang. Nasehat mu akan selalu menemani kehidupan ku.

Dosen Pembimbing Skripsi

Terimakasih yang tak terhingga kepada **Ibu Dr. Hj. Erlina, S.H., M.H.** atas bimbingan dan nasihatnya selama ini sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi ini sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Terimakasih atas waktu, pikiran, nasehat, dan perhatian yang telah dicurahkan untuk membimbing saya selama ini hingga proses pengerjaan skripsi berjalan dengan lancar. Menjadi salah satu bimbingan beliau adalah sebuah kebanggaan saya dan beliau adalah yang telah membuka pikiran untuk menjadi manusia yang bermanfaat bagi orang lain.



RINGKASAN

Andini Saudin Nabilla. Desember 2024. **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN BERHADAPAN DENGAN HUKUM**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 94 halaman. Pembimbing Utama: Dr. Hj. Erlina, S.H., M.H.

Dalam hak asasi manusia mengenal konsep kesetaraan gender, bukan artian berdasarkan aspek biologis atau jenis kelaminnya diantara laki-laki dan perempuan, namun perbedaan peran, tugas, dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan sehingga dipandang sebagai manusia dengan hal dan juga kesempatannya. Namun, kesetaraan ini belum berjalan dengan sempurna. Melalui lembaga terkait, telah terdapat kepastian hukum di Indonesia untuk menjamin perempuan mendapatkan keadilan, perlindungan, dan jaminan terbebas dari segala hal yang mendiskriminasi. Namun, instrumen hukum tersebut ternyata belum dapat memenuhi hak seluruh perempuan Indonesia, termasuk perempuan yang berhadapan dengan hukum. Menurut Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum (selanjutnya disebut PERMA 3/2017), perempuan yang berkonflik dengan hukum atau menjadi korban atau saksi atau sebagai pihak dapat diartikan sebagai perempuan berhadapan dengan hukum. Kenyataannya, ketika perempuan berhadapan dengan hukum sebagai pelaku, korban, atau saksi, masih banyak yang haknya tidak terpenuhi. Seperti perempuan sebagai pelaku, beberapa pemberi putusan yang lupa untuk mengimplementasikan PERMA 3/2017. Beragam bentuk tindak pidana memunculkan berbagai pihak, mulai dari masyarakat kalangan menengah ke bawah sampai dengan menengah atas, tindak pidana yang divisualkan oleh para laki-laki, sekarang pelaku tindak pidana muncul dari kalangan perempuan yang dikenal sebagai perempuan berhadapan dengan hukum. Pada saat ditangkap, ditahan, atau dipenjara, perempuan berhak atas hak-hak dasar sebagai tersangka, terdakwa, atau terpidana. Peraturan perundang-undangan dapat menjadi sangat diskriminatif ketika melibatkan perempuan. Ini menunjukkan bahwa penegakan hukum Indonesia sangat buruk dalam hal kasus yang melibatkan perempuan. Selain itu, perempuan yang berhadapan dengan hukum ketika ditahan, mereka ditempatkan di tempat yang kurang mengakomodir hak-hak perempuan karena terbatasnya lapas khusus perempuan. *Affirmative action* diperlukan untuk mewujudkan hak-hak perempuan dalam menangani masalah yang dihadapi perempuan, terutama bagi perempuan yang berhadapan dengan hukum. Salah satu *affirmative action* bagi perempuan berhadapan dengan hukum melalui *Judicial Pardon* atau *Rechtelijk Pardon*. Hakim mengenal dua rasa keadilan : berdasarkan undang-undang dan keadilan masyarakat. Rasa keadilan berdasarkan undang-undang dapat dilaksanakan melalui putusan yang dijatuhkan, meskipun putusan sudah dijatuhkan dengan seringannya,

belum tentu adil di sudut pandang masyarakat. Dua rasa keadilan ini dapat terpenuhi melalui konsep *Judicial Pardon* atau Pemaafan Hakim dalam penerapan hukum dan peraturan perundang-undangan. *Judicial Pardon* dapat diterapkan untuk menangani perempuan berhadapan dengan hukum terutama sebagai pelaku. Dengan menyatakan seseorang terbukti secara sah dan meyakinkan, namun tidak dihukum, dengan memperhatikan aspek keadilan dan kemanusiaan perempuan.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui terkait konsep *judicial pardon* sebagai *affirmative action* terhadap perempuan berhadapan dengan hukum sebagai bentuk rasa keadilan dan kemanusiaan dan untuk mengetahui pengaturan *judicial Pardon* sebagai *affirmative action* terhadap perempuan berhadapan dengan hukum sebagai bentuk rasa keadilan berdasarkan undang-undang dan rasa keadilan masyarakat. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan sifat penelitian preskriptif, yaitu dengan mengembangkan teori dan argumen baru serta saran penyelesaian apa yang seharusnya dilakukan terhadap masalah yang ditemukan. Tipe penelitian ini adalah penelitian terhadap azas-azas hukum yang dilakukan terhadap perundang-undangan maupun hukum tercatat dan pendekatan penelitian berupa pendekatan perundang-undang (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*) dengan menggunakan bahan hukum primer dan sekunder.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa :

1. *Judicial pardon* adalah kewenangan hakim memberikan maaf terhadap seseorang yang sah dan diyakini melakukan suatu tindak pidana yang bersifat ringan tetapi dengan beberapa persyaratan tertentu karena apabila terjadi dengan penjatuhan pidana akan mengakibatkan ketidakadilan atau antara kepastian hukum dan keadilan akan timbul benturan. Beberapa negara seperti Perancis, Somalia dan Belanda telah menerapkan *judicial pardon* sebagai konsep atau pemberian hak kepada hakim untuk memberikan pengampunan atas pelanggaran ringan guna mencegah hukuman yang tidak dibenarkan/perlu ditinjau dari perlindungan masyarakat maupun rehabilitasi pelaku. *Judicial pardon* telah diperkenalkan dan menjadi aturan dalam Pasal 54 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP 1/2023). Ringannya perbuatan, keadaan pribadi pelaku, atau keadaan pada waktu dilakukan Tindak Pidana serta yang terjadi kemudian adalah sebagai bentuk syarat atau pertimbangan tertentu yang harus dipertimbangkan oleh Hakim guna memberikan *judicial pardon*. Pada pelaksanaan *judicial pardon* yang akan diberikan oleh hakim, ketika memberikan pidana terhadap perempuan berhadapan dengan hukum hendaknya memasukkan pertimbangan selain pertimbangan yang telah tercantum pada Pasal 54 ayat (2) KUHP 1/2023. Seperti mempertimbangkan kondisi psikologinya, riwayat peristiwa terjadi kekerasan pada dirinya, dan perempuan sebagai kelompok rentan yang dijelaskan dalam Pedoman Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Akses Keadilan bagi Perempuan dan Anak dalam Penanganan Perkara Pidana.

2. Konsep *judicial pardon* telah diatur pada Pasal 54 ayat (2) KUHP 1/2023 walau tidak secara *explicit verbis*, sebagai koreksi terhadap asas legalitas. Akan tetapi, KUHP 1/2023 setelah diundangkannya akan diberlakukan tiga tahun setelahnya, tepatnya di tahun 2026. Pada Pasal 5 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman, diatur mengenai kewajiban hakim untuk digalinya, diikutinya, serta dipahaminya mengenai nilai-nilai hukum serta rasa adil yang ada di masyarakat. Ditemukan bahwa dalam beberapa putusan pengadilan sebelum disahkannya KUHP 1/2023, terdapat putusan hakim yang menyatakan terbukti terdakwa secara sah dan yakin atas kesalahannya dalam dilakukannya tindak pidana tersebut, namun pidana yang dijatuhkan tidak perlu dijalani. Hal tersebut sejalan dengan konsep *judicial pardon*. Namun, pengaturan *judicial pardon* terhadap perempuan berhadapan dengan hukum secara khusus belum memiliki payung hukumnya. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum (PERMA 3/2017) sekiranya dapat mewedahi *judicial pardon* terhadap perempuan berhadapan dengan hukum, terutama perempuan berkonflik dengan hukum atau perempuan pelaku, karena bersifat secara khusus berupa peraturan yang berbentuk isi ketentuannya untuk hukum yang bersifat acara guna hakim terhadap kasus yang melibatkan perempuan untuk diadili.



Andini Saudin Nabilla. Desember 2024. **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN BERHADAPAN DENGAN HUKUM**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 94 halaman. Pembimbing Utama: Dr. Hj. Erlina, S.H., M.H.

ABSTRAK

Perempuan berhadapan dengan hukum terutama perempuan pelaku harus mendapatkan *affirmative action* untuk mewujudkan hak-hak perempuan dalam menangani masalah yang dihadapi perempuan pelaku. Salah satu *affirmative action* bagi perempuan berhadapan dengan hukum melalui *Judicial Pardon* atau *Rechtelijk Pardon*. Digunakannya metode penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undang (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Konsep *judicial pardon* telah tercantum pada Pasal 54 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana walau tidak secara *explicit verbis*. Hakim yang akan memberikan *judicial pardon*, ketika memutuskan pemidanaan terhadap perempuan berhadapan dengan hukum, hendaknya memasukkan pertimbangan selain pertimbangan yang telah tercantum pada Pasal 54 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Ditemukan bahwa dalam beberapa putusan pengadilan sebelum disahkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023, putusan hakim menyebutkan terbuktinya dengan sah dilakukannya tindak pidana oleh terdakwa perempuan, namun pidana yang dijatuhkan tidak perlu dijalani. Namun, pengaturan *judicial pardon* terhadap perempuan berhadapan dengan hukum secara khusus belum memiliki payung hukumnya. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum sekiranya dapat mewadahi *judicial pardon* terhadap perempuan berhadapan dengan hukum karena bersifat secara khusus.

Kata kunci (*keyword*): perempuan, berhadapan dengan hukum, *judicial pardon*

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim,

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatu,

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Mahakuasa yang telah melimpah taufik dan rahmat-Nya dengan memberikan kesehatan, kekuatan, dan kesabaran, akhirnya dapat menghantarkan Penulis untuk menyelesaikan menyusun skripsi ini, sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan S1 di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Tidak lupa shalawat dan salam, selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabatnya, dan pengikutnya hingga akhir zaman.

Penyusunan skripsi ini tidak akan selesai dan berhasil tertata dengan baik, tanpa bantuan, dorongan, dukungan, masukan, dan bimbingan dari berbagai pihak dan kalangan yang terlibat, baik secara individu maupun kelompok atau lembaga. Dalam kesempatan ini, Penulis dengan kerendahan hati dan sukacita untuk menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan skripsi ini. Seraya memanjatkan doa semoga Allah SWT Tuhan Yang Mahakuasa akan memberikan pahala yang berlipat ganda kepada masing-masing pihak.

Pada kesempatan ini, Penulis tidak mungkin dapat menyebutkan satu persatu para pihak yang telah membantu dalam mempersiapkan, melaksanakan, dan menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini. Namun, dengan kerendahan hati izinkan Penulis menulis beberapa nama, diantaranya yaitu:

1. Yang terhormat Bapak **Prof. Dr. Achmad Faisal, S.H., M.H.** sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah memberikan dukungan untuk studi dan menyelesaikan studi dengan baik

selama Penulis berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;

2. Yang terhormat Bapak **Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.** selaku Koordinator Program Studi Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah bersedia memberikan layanan akademik dan administratif selama masa studi penulis;
3. Yang terhormat Ibu **Dr. Hj. Erlina, S.H., M.H.** selaku Dosen Pembimbing penulis yang sejak semester enam berkomunikasi secara intens sebagai pembimbing MBKM serta proposal skripsi dan semester tujuh sebagai pembimbing skripsi, yang dengan penuh perhatian dan kesabaran telah memberikan bimbingan dan arahan yang sangat membantu Penulis sejak penyusunan proposal skripsi hingga skripsi ini selesai ditulis dan disusun;
4. Yang terhormat Ibu **Indah Ramadhany, S.H., M.H.** selaku dosen pembimbing akademik, atas segala arahan dan bimbingannya dalam menyusun rencana studi hingga selesai tepat pada waktunya;
5. Yang terhormat lagi terpelajar **Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat**, yang telah bersedia memberikan waktu dan tenaga untuk memberikan pengetahuan dan membuka wawasan berpikir mengenai dunia hukum. Dari Bapak/Ibu Dosen lah mahasiswa mendapatkan ilmu dan menjadi inspirasi mahasiswa untuk menjadi orang lebih bermanfaat bagi orang lain;
6. **Seluruh Staf Akademik dan Perpustakaan** Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang selalu bersedia melayani dan membantu keperluan akademik dari awal hingga akhir masa studi;
7. Orang tua Penulis yang tersayang, **Ibu Saupiah** dan **Bapak M. Syahmudinor**, yang atas doa, limpahan kasih sayang, motivasi, dan dukungan baik berupa kata-kata, tenaga, waktu dan materi yang tak terhitung dari badan dan jiwa merekalah Penulis sampai di tahap ini;
8. Adik-adik Penulis, **Syifa Aliya Zafirah** dan **Saffana Nasha Fauzia**, adik-adik yang memberikan tawa dan bahagia sehingga memberikan semangat yang kuat untuk melanjutkan apa yang menjadi kedepannya;

9. Sahabat yang siap sedia untuk Penulis, **Lia Indrawati**, yang atas segala kesediaannya untuk Penulis baik menjadi pendengar, penasehat, penolong, dan penghibur di segala dinamika kehidupan yang menerpa Penulis, rasanya ucapan terimakasih belum cukup untuk mengungkapkan keberuntungan Penulis bertemu dengan dirinya. Jika ada padanan kata yang lebih bermakna dari terimakasih, maka itulah kata yang pas untuk sahabatku;
10. Teman-teman Penulis, **Nurhaliza** dan **Anisa Fithriana**, yang telah menjadi teman Penulis di semester tujuh yang mana menjadi semester yang rawan akan keputusan dan menyerah. Namun, dengan kehadiran merekalah Penulis bisa merasakan pengalaman bermakna bersama mereka selama perkuliahan hingga penyelesaian studi ini. Terimakasih telah menyapa dan kebersamai di semester tujuh hingga selesai.
11. Keluarga besar Lembaga Pers Mahasiswa Peristiwa Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, seluruh Anggota Luar Biasa dan Anggota Aktif yang telah memberikan tempat kepada Penulis dalam menyalurkan minat dan bakat Penulis, serta memberikan pengalaman berorganisasi yang sangat bermakna bagi Penulis;
12. Kepada seluruh pihak yang tidak mungkin disebutkan satu persatu, yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung yang sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari, bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna sebagai sebuah karya ilmiah, karena itulah dengan senang hati dan tangan terbuka akan menerima saran dan masukan yang bersifat membangun untuk lebih menyempurnakan penulisan skripsi ini, agar dapat menjadi sumber bermanfaat bagi mahasiswa lainnya, setidaknya agar dapat memenuhi prasyarat mengakhiri masa studi Program Sarjana Program Studi Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Akhirnya, dengan kerendahan hati, Penulis berharap skripsi ini memberikan manfaat dan sumbangsih bagi pengembangan pengetahuan dan keilmuan hukum

serta mendatangkan kemaslahatan agama, nusa, bangsa dan negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Semoga terkabul harapan tersebut.

Banjarmasin, Desember 2024

Penulis

Andini Saudin Nabilla



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR.....	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR	iii
LEMBAR PERSETUJUAN	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
SUSUNAN PANITIA PENGUJI UJIAN SKRIPSI	vi
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	vii
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN	viii
RINGKASAN.....	x
ABSTRAK	xiii
UCAPAN TERIMA KASIH	xiv
DAFTAR ISI	xviii
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	xx
DAFTAR PUTUSAN PENGADILAN	xxii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Keaslian Penelitian	9
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	11
E. Metode Penelitian.....	12
F. Sistematika Penulisan	21
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	22
A. Hak Asasi Manusia.....	22
B. Hak-Hak Perempuan.....	26
C. Perempuan Berhadapan Dengan Hukum	31
D. <i>Judicial Pardon</i> (Pemaafan Hakim)	33
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	35

A. Konsep <i>Judicial Pardon</i> sebagai Bentuk <i>Affirmative Action</i> Terhadap Perempuan Berhadapan Dengan Hukum	35
B. Pengaturan <i>Judicial Pardon</i> sebagai Bentuk <i>Affirmative Action</i> Terhadap Perempuan Berhadapan Dengan Hukum	51
BAB IV PENUTUP	65
A. Simpulan	65
B. Saran	67
DAFTAR RUJUKAN	
RIWAYAT HIDUP	



DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai
Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention On The
Elimination Of All Forms Of Discrimination Against Women*).

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International
Covenant On Civil And Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang
Hak-Hak Sipil Dan Politik).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan
Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana.

France Code of Criminal Procedure (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
Perancis).

The Penal Code Somalian (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Somalia)

Criminal Code of Netherlands (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda)

Criminal Procedure Code of Netherlands (Kitab Undang-Undang Hukum Acara
Pidana Belanda)

Peraturan Mahkamah Agung

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang
Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum.

Pedoman Kejaksaan

Pedoman Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Akses Keadilan bagi
Perempuan dan Anak dalam Penanganan Perkara Pidana



DAFTAR PUTUSAN PENGADILAN

Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 224/Pid.B/2021/ PN Yk

Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 484/Pid.B/2021/ PN Bkn

